

SURAT Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  
Republik Indonesia.-

No. : 180/BS/B.II.-

JAKARTA, 11 Januari 1965.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.-

Menbaca :

- a. Srt. Peng. Persek.Vedapura di Ende (Flores) tgl. 16-10-1962 No.333/061/16021/1962 beserta lampirannya ;
- b. Pendapat Kep.Perwkl.Dep.PDK,Bacrah Nusa Tenggara Timur di Kupang tgl. 12-11-1962 No.855/ST/U/4/62.-

Menimbang :

- a. SGB.Katolik di Ndena serta filialnya di Larentuka sebagai sekolah subsidi yang diselenggarakan oleh Yayasan Vedapura di Ende, berhubungan dengan penghapusan sekolah2 - Guru B, sejak th.pel.1958/1959 telah diubah ber-angsur2 menjadi sebuah S.T.berdasarkan atas srt.edaran Dep. PDK.tgl.28-3-1959 No.34258/B ;
- b. Berhubung dengan adanya perubahan itu maka SGB.Katolik di Ndena serta filialnya di Larentuka tsb. pada akhir th.pel.1961/1962 sudah hapus seluruhnya sedangkan S.T.Katolik di Ndena serta filialnya di Larentuka yang diselenggarakan sebagai penjelasan dari SGB.itu sudah merupakan sebuah sekolah yang lengkap sejak pergulaan th.pel. 1961/1962 ;
- c. Berdasarkan atas pendapat Kep.Perwk. Dep.PDK. tsb. diatas S.T.Katolik Ndena serta filialnya filialnya di Larentuka itu telah memenuhi syarat2 untuk diberikan sekongan berupa subsidi penuh sebagai suatu sekolah yang berdiri sendiri ;
- d. Penjelasan hal ini tertunda karena alasan2 yang khusus terletak pada dinas ;

Memingat :

- a. PP.52/1958 (LN.No.52/1958) tentang pemberian sekongan kepada Sekolah2 Nasional Par-tikulerlir serta peraturanz pelaksanaannya ;
- b. Srt.ed.DPDK. tgl.2-3-1959 No.24394/B yang telah diketahui dan disetujui oleh Kep. Bag.Insp.Theo.Neg.dan Kep. Jaw.Perb.dan Kas2 No.pada Dep. Keuangan ;
- c. Srt.ed.Depp.tsb.tgl.28-3-1959 No. 34233/B ;
- d. PP.200/1961 (LN.No.239/1961) ye PP.201/1961 (LN.No.240/1961) ;
- e. Sp.Menteri PDK.No. 1 thn.1964 tgl.12-8-1959 No.98214/BII ;

M E M U T U S K A N :

Portama : Menetapkan, bahwa :

- a. SGB.Katolik di Ndena (Endeh Flores) serta filialnya di Larentuka yang diselenggarakan oleh Yayasan Persekolahan Vedapura di Ende (Flores) yang telah mendapat sekongan berupa subsidi sejak tgl. 1 JULI 1952 telah dihapuskan dan diubah menjadi sebuah ST.
- b. S.T.Katolik di Ndena (Endeh Flores) serta filialnya di Larentuka yang diselenggarakan oleh Yayasan tsb.diatas terhitung dari tanggal 1 Agustus 1961 telah ditetapkan sebagai suatu sekolah swasta yang diberi sekongan berupa subsidi menurut arti PP.No.32 tahun 1958. ;

Kedua :

Terhitung dari tgl. tsb.dalam ruang 5 daftar I Lampiran surat keputusan ini kepada guru2 /pegawai2 pada ST.Katolik di Ndena (Endeh Flores) yang namanya tsb.dalam ruang daftar itu, dianggap sebagai telah dipindahkan dan diangkat dari SGB.Katolik di Ndena, ke ST.Katolik setempat sebagai guru2/pegawai2 swasta bersubsidi dalam dinas sementara Yayasan yang sama dan kepadanya ditetapkan dasar pemberian subsidi dalam dinas sementara menurut pangkat, masa kerja dan gaji pekek seperti termaksud dalam ruang2 3 s/d 8 daftar I lampiran surat keputusan ini serta penghasilan2 lain yang syah yang berhubungan dengan pangkat serta jabatannya ;

Ketiga : Terhitung dari tgl.:

- a. 1 Agustus 1961 menghentikan pembayaran subsidi yang telah diberikan kepada Yayasan Perkolahan Vedapura di Ende (Flores) untuk biaya guru2/pegawai2 pada SGB.Katolik di Ndena (Endeh Flores) seperti yang termaksud dalam surat putusan kami tgl. 12-8-1959 No. 98214/B.II. ;
- b. 1 Agustus 1961 s/d akhir bl. Juli 1964 memberikan subsidi kepada yayasan Persekolahan Vedapura di Ende(Flores) untuk pembayaran tunjangan mengajar/kelebihan jam mengajar berdasarkan atas surat2 keputusan Ment. PDK.tgl. 8-8-1951 No.20136./C dan tgl.30-10-60 No. A.48052/UU bagi guru2 tidak tetap /tetap th.pel.1961/1962,1962/1963 dan 1963/1964 pada ST.Kat.di Ndena (Endeh,Flores) menurut jumlah jam mengajar/pelajaran seperti yang tercantum dalam daftar II Lampiran surat keputusan ini ;

dengan ketentuan : bahwa

- a. Pengeluaran sebagai akibat surat keputusan ini diberatkan pada n.a. dari anggaran th.1965 yang bersangkutan dengan...

diubah dan diperhitungkan kembali apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan pemberian subsidi ini ;  
dengan catatan bahwa Pengusaha Sekolah Ybs :

- a. Diwajibkan pada tiap akhir tahun pelajaran mengirimkan daftar pertanggung jawaban dari Subsidi tersebut diatas kepada Dep. P.D.K. Bire Urusan Sekengan melalui Perwakilan Dep. P.D.dan K. Daerah Ybs.-

Sesuai dengan Daftar Tersebut :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :  
an. Kepala Bire Urusan Sekengan,

tet.

( S e e t a r i e ).-

Salinan :

Badan Pem.Keuangan di Beger ;  
Kep.Urs. P.3 di Jakarta ;  
KUP. di Jakarta ;  
KUP.Bagian Bire TUK. di Yogyakarta ;  
Direkt.Pendik.Kejurnen di Jakarta ;  
Direkt. Pendid.Teknologi /Guru di Jakarta ;  
Perwk.Dep.PBK.Daer.Nusa Tenggara di Kupang (Flores) ;  
K.P.P.N. di Kupang ;  
Kawali di Jakarta ;  
Kep. ST.Katolik di Ndona (Ndona, Flores)  
KPPN di Kupang ;  
Kawadi di Jakarta ;  
Kep.PDK. Bire Urs,Sekengan ;  
KUTIPAN kepada ybk. untuk diketahui dan dijalankan ..

-----